

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengatur bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, serta mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 3 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Keputusan ini mengatur pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
 - Lamp.: 6 hlm.